



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kina, 02 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXX, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bukit Sungkai, 04 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar melalui system elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ngb telah mengajukan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngb



permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui *e-Court*, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Para Pemohon terkait dengan permohonan Para Pemohon dan atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2023 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan para Pemohon maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 272 Rv, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Pemohon, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ngb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hilmi Inaya Fikriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hilmi Inaya Fikriya, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **155.000,00**

Terbilang: *(seratus lima puluh lima ribu rupiah)*